



EKSAMINASI KRIMINOLOGI KRITIS TERHADAP PRAKTIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA MELALUI KASUS FERDY SAMBO

Alya Rahmawati¹, Rika Sartika², Dasim Budimansyah³

¹²³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FPIPS,
Universitas Pendidikan Indonesia

aljarahmawati565@upi.edu, rikasartika@upi.edu, budimansyah@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dilema hukuman mati sebagai ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan studi kritis pada kasus Ferdy Sambo. Fokus penelitian adalah mengkaji penerapan dan keterbatasan teori kriminologi (*deterrence*, *retributif*, *rehabilitatif*) serta mengidentifikasi faktor sosial-politik yang memengaruhi perubahan vonis dari hukuman mati menjadi pidana seumur hidup berdasarkan Putusan MA No. 813 K/Pid/2023. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa perubahan vonis merepresentasikan pergeseran paradigma dari keadilan retributif-formal menuju pendekatan yang lebih restoratif dan substantif, dengan pertimbangan hak asasi manusia yang kuat. Faktor media, opini publik, dan penyalahgunaan kekuasaan terbukti signifikan memengaruhi dinamika peradilan. Penelitian merekomendasikan reformasi sistem pemidanaan berbasis keadilan restoratif dan hak asasi manusia, serta penguatan independensi peradilan dalam merespons kompleksitas penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Ferdy Sambo, Kriminologi Kritis, Hak Asasi Manusia, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

This study analyzes the dilemma of the death penalty as an ultimum remedium in Indonesia's criminal justice system, using the Ferdy Sambo case as a critical case study. The research focuses on examining the application and limitations of criminological theories (*deterrence*, *retributive*, *rehabilitative*) and identifying the socio-political factors that influenced the commutation of the sentence from the death penalty to life imprisonment based on Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023. Using a descriptive qualitative approach with literature study and in-depth interviews, this research finds that the sentence commutation represents a paradigm shift from retributive-formal justice towards a more restorative and substantive approach, with strong human rights considerations. Media influence, public opinion, and abuse of power were proven to significantly affect judicial dynamics. The study recommends reforming the sentencing system based on restorative justice and human rights, as well as strengthening judicial independence in responding to the complexities of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Death Penalty, Ferdy Sambo, Critical Criminology, Human Rights, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Hukuman mati sebagai ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana Indonesia terus menimbulkan dilema filosofis, yuridis, dan sosial yang mendalam. Ketegangan antara paradigma *retributive* yang berakar pada hukum kolonial dan tuntutan masyarakat akan pembalasan setimpal dengan paradigma hak asasi manusia yang menjamin hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), mencapai puncaknya dalam kasus Ferdy Sambo. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tinggi kepolisian ini tidak hanya menguji konsistensi penegakan hukum, tetapi juga menyingkap kompleksitas faktor sosial-politik yang memengaruhi proses peradilan. Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023 yang mengubah vonis mati menjadi pidana seumur hidup merepresentasikan titik balik dalam wacana hukuman mati di Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi eksaminasi kritis terhadap efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan praktik pidana tersebut (Robensyah et al., 2023; Zakiyah et al., 2024).

Latar belakang historis menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan warisan sistem hukum Belanda yang justru telah dihapuskan oleh negara asalnya pada 1870. Dalam konteks kontemporer, ketentuan hukum positif Indonesia seperti KUHP dan undang-undang khusus masih mengatur hukuman mati untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), meskipun konstitusi secara tegas menjamin hak hidup dalam Pasal 28A UUD 1945. Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji hukuman mati dari perspektif dogmatik hukum (Purba & Sulistyawati, 2015), filosofis (Sholehuddin, 2022), maupun perbandingan dengan hukum internasional (Sunarta, 2016). Studi-studi

tersebut umumnya menyoroti dikotomi antara pendekatan retributif dan hak asasi manusia, dengan kecenderungan untuk menganalisis aspek normatif daripada dinamika sosial-politik yang melingkupi penerapannya. Keterbatasan utama penelitian terdahulu terletak pada minimnya analisis kriminologi kritis yang mengaitkan praktik hukuman mati dengan struktur kekuasaan, mekanisme kontrol sosial, serta peran media dalam membentuk opini publik dan memengaruhi proses peradilan.

Penelitian ini mengisi celah akademik tersebut dengan menerapkan perspektif kriminologi kritis untuk menganalisis kasus Ferdy Sambo sebagai *critical case study*. Kerangka teoretis yang digunakan meliputi tiga paradigma utama: (1) *teori deterrence* yang menekankan fungsi pencegahan hukuman; (2) teori retributif yang menekankan keadilan sebagai pembalasan setimpal; dan (3) teori *rehabilitatif* yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial. Lebih dari itu, penelitian ini memperkaya analisis dengan pendekatan kriminologi kritis yang memeriksa relasi kuasa, fungsi kontrol negara melalui mekanisme *panoptisme*, serta konstruksi sosial tentang kejahatan dan penghukuman. Metode penelitian menggabungkan analisis dokumen hukum, studi literatur komprehensif, dan wawancara mendalam dengan pakar hukum dan kriminologi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis penerapan dan keterbatasan teori *deterrence*, *retributif*, dan *rehabilitatif* dalam kasus Ferdy Sambo; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor sosial, politik, dan kultural yang memengaruhi perubahan vonis hukuman; (3) Mengevaluasi implikasi kasus ini terhadap perkembangan sistem pidana Indonesia; dan (4) Merumuskan rekomendasi reformasi berbasis keadilan restoratif dan hak asasi

manusia. Nilai kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis kriminologi kritis dengan studi kasus konkret yang mendapat sorotan nasional, serta kontribusinya dalam membangun kerangka pemikiran alternatif tentang pemidanaan yang lebih manusiawi, berkeadilan substantif, dan responsif terhadap tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Signifikansi identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini amat krusial dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana Indonesia yang tengah bergerak menuju paradigma yang lebih humanistik, sekaligus merespons kompleksitas tantangan penegakan hukum di era demokratisasi dan globalisasi norma HAM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena hukuman mati melalui lensa kasus Ferdy Sambo. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: wawancara mendalam dan studi literatur sistematis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua narasumber kunci yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki keahlian dan pengalaman minimal 10 tahun di bidang hukum pidana dan/atau kriminologi, terlibat langsung atau memahami dinamika kasus Ferdy Sambo, serta mewakili perspektif akademisi dan praktisi hukum. Data sekunder terdiri dari dokumen hukum formal (Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), literatur akademis terkait teori kriminologi (*deterrence*, *retributif*, *rehabilitatif*), publikasi lembaga HAM nasional dan internasional, serta pemberitaan media terpilih.

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama periode Oktober hingga Desember

2024 di Kota Bandung dan melalui platform virtual. Wawancara dilaksanakan dengan durasi rata-rata 90–120 menit per sesi menggunakan panduan pertanyaan terstruktur yang mencakup tiga klaster utama: analisis teori kriminologi dalam kasus Ferdy Sambo, pertimbangan hak asasi manusia dalam perubahan vonis, serta faktor sosial-politik yang mempengaruhi putusan pengadilan. Seluruh wawancara direkam dan ditranskripsikan secara verbatim untuk memastikan akurasi data. Studi literatur dilakukan secara sistematis dengan mengakses database hukum online, repositori akademik, dan arsip media terpercaya, dengan prioritas pada sumber-sumber yang terbit dalam kurun waktu 2015–2024.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data dengan mengorganisasikan transkrip wawancara dan materi literatur ke dalam kategori-kategori tematik. Kedua, penyajian data dengan mengidentifikasi pola-pola kunci terkait penerapan teori kriminologi, peran hak asasi manusia, dan dinamika sosial-politik. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan melakukan triangulasi antara temuan wawancara, analisis dokumen hukum, dan tinjauan literatur untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif dan valid. Proses analisis ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana perspektif kriminologi kritis dapat menjelaskan praktik hukuman mati dalam kasus Ferdy Sambo dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

PEMBAHASAN

a. Analisis melalui Teori Kriminologi

Temuan penelitian ini mengungkap penerapan dan keterbatasan tiga teori kriminologi utama dalam konteks kasus Ferdy Sambo. Teori *Deterrence* muncul

sebagai justifikasi awal vonis hukuman mati, dengan asumsi bahwa hukuman berat akan menciptakan efek jera baik bagi pelaku (*specific deterrence*) maupun masyarakat umum (*general deterrence*). Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa efektivitas teori ini dipertanyakan karena kejahatan serupa tetap terjadi meskipun hukuman mati diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Temuan ini konsisten dengan penelitian Muhammad et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa keputusan pengurangan hukuman dalam kasus ini lebih mencerminkan tarik-menarik antara tuntutan keadilan substantif dan dinamika opini publik yang viral, bukan semata-mata pertimbangan rasional *deterrence*. Lebih lanjut, asumsi dasar teori *deterrence* tentang rasionalitas pelaku terbukti tidak relevan dalam kasus ini yang justru didominasi oleh penyalahgunaan kekuasaan, pertimbangan emosional, dan rekayasa sistematis.

Teori Retributif menemukan ekspresi jelas dalam vonis mati awal, mencerminkan prinsip pembalasan setimpal atas kejahatan pembunuhan berencana. Namun, perubahan vonis menjadi pidana seumur hidup menunjukkan transformasi paradigma yang signifikan dari keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif. Temuan ini memperkaya penelitian Zakiyah et al. (2024) dengan menunjukkan bahwa perubahan vonis bukan hanya pertimbangan hukum formal, tetapi juga respons terhadap kebutuhan legitimasi sistem peradilan dalam konteks tekanan publik yang intens. Analisis komparatif mengungkapkan perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya: sementara studi terdahulu cenderung melihat retribusi sebagai tujuan akhir, penelitian ini mendokumentasikan proses dinamis di mana paradigma retributif beradaptasi dengan tuntutan hak asasi manusia dan

keadilan substantif yang lebih luas.

Teori Rehabilitatif memperoleh pengakuan terbatas melalui perubahan vonis, meskipun implementasinya dalam praktik menghadapi tantangan struktural yang serius. Temuan penelitian mengonfirmasi hasil studi Fitryantica et al. (2024) tentang kesenjangan antara teori rehabilitatif dan implementasi program pembinaan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan mengungkapkan bahwa meskipun ruang rehabilitasi terbatas, perubahan vonis dalam kasus Ferdy Sambo telah membuka diskursus penting tentang kemungkinan pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi bahkan untuk kejahatan berat sekalipun. Wawancara dengan narasumber mengungkapkan konsensus bahwa pendekatan partisipatif dan restoratif dalam persidangan memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan yang lebih luas, meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan paradigma retributif.

b. Pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Analisis terhadap pertimbangan HAM dalam perubahan vonis mengungkapkan dilema struktural yang kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi Karmila et al. (2025) tentang kontroversi hukuman mati dari perspektif HAM, namun dengan penekanan berbeda pada mekanisme konkret bagaimana pertimbangan hak hidup dioperasionalkan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perubahan vonis didasarkan pada pertimbangan mendalam tentang hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*) yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Implikasi temuan ini bagi

pengembangan ilmu hukum sangat signifikan, khususnya dalam konteks perlunya pengembangan kerangka teoritis yang lebih integratif yang mampu menjembatani dikotomi antara pendekatan retributif dan perlindungan HAM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan HAM sering berbenturan dengan tuntutan publik yang menginginkan hukuman maksimal, menciptakan ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia di bidang HAM. Dalam konteks praktis, temuan ini mendukung urgensi reformasi kebijakan pidana yang lebih sejalan dengan instrumen HAM internasional, sekaligus mengakui kompleksitas implementasinya dalam sistem hukum yang masih berada dalam masa transisi paradigmatis.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Hukum

Temuan penelitian mengidentifikasi tiga faktor determinan yang memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang dinamika peradilan pidana dalam kasus Ferdy Sambo. Pertama, pengaruh media dan opini publik terbukti signifikan dalam membentuk narasi hukum dan memengaruhi proses peradilan. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Listiyani & Suryaningtyas (2023) yang mengungkap bagaimana pemberitaan media tentang persidangan secara aktif membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi terhadap citra kepolisian. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan mengungkap mekanisme bagaimana tekanan publik dapat memengaruhi independensi peradilan dan objektivitas proses hukum.

Kedua, analisis tentang penyalahgunaan kekuasaan mengungkap dimensi struktural yang sering terabaikan dalam studi sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jabatan Ferdy Sambo sebagai pejabat tinggi kepolisian tidak hanya memperberat

pertimbangan hukum, tetapi juga menyingkap kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan internal institusi penegak hukum. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Situmeang & Aishah (2024) yang mengungkap perlunya judicial review terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan berdasarkan perintah atasan, sekaligus memberikan perspektif baru tentang akuntabilitas institusional dalam sistem peradilan pidana.

Ketiga, faktor psikologis dan emosional memberikan perspektif lebih holistik tentang kompleksitas motif kejahatan dalam kasus ini. Analisis mengungkap bahwa kondisi emosional seperti dendam, frustrasi, dan gangguan pengambilan keputusan moral turut berkontribusi terhadap tindakan kejahatan, sekaligus mempertanyakan kapasitas pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kerangka keadilan yang manusiawi. Temuan ini melengkapi studi sebelumnya dengan menambahkan dimensi psikologis yang sering terabaikan dalam analisis hukum pidana konvensional.

d. Keadilan Substantif vs. Keadilan Formil

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana keadilan dalam hukum pidana dengan mendokumentasikan proses transformasi konkret dari keadilan formil menuju keadilan substantif. Keputusan untuk mengubah vonis hukuman mati menjadi seumur hidup mencerminkan upaya sistematis untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap prosedur hukum formal dengan pertimbangan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pertanggungjawaban moral, bukan sekadar pembalasan hukum.

Analisis komparatif dengan penelitian Zakiah et al. (2024) mengungkap perkembangan penting

dalam diskursus keadilan hukum di Indonesia. Sementara studi sebelumnya fokus pada aspek paradigmatis pergeseran dari keadilan retributif, penelitian ini mengungkap mekanisme operasional bagaimana prinsip keadilan restoratif diimplementasikan dalam praktik peradilan. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim dalam kasus *Ferdy Sambo* tidak hanya mempertimbangkan aspek prosedural hukum, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas dan implikasi moral dari putusan tersebut, merepresentasikan evolusi penting dalam praktik peradilan Indonesia.

e. Implikasi bagi Sistem Peradilan Pidana

Temuan penelitian ini memiliki implikasi mendalam dan multidimensional bagi pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Pertama, penelitian ini mengonfirmasi temuan sebelumnya tentang transisi paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju model yang lebih restoratif dan berperspektif HAM. Temuan ini sejalan dengan penelitian *Fitryantica et al.* (2024) yang merekomendasikan pendekatan partisipatif dalam persidangan kasus-kasus luar biasa untuk mencapai keadilan yang lebih substantif. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan mengidentifikasi tantangan implementasi dan resistensi struktural terhadap perubahan paradigma tersebut.

Kedua, temuan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses peradilan mendukung urgensi reformasi menuju peradilan yang lebih independen dan berintegritas. Analisis mengungkap bahwa tekanan publik dan dinamika politik dapat memengaruhi objektivitas proses hukum, mengindikasikan perlunya mekanisme penguatan independensi peradilan dan proteksi terhadap intervensi eksternal. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya penguatan

kerangka hukum dan kelembagaan yang menjamin independensi peradilan dalam menghadapi tekanan sosial-politik.

Ketiga, penelitian ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi pengembangan model pemidanaan alternatif yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Temuan mengonfirmasi bahwa pengurangan hukuman dalam kasus *Ferdy Sambo* tidak hanya mencerminkan pertimbangan hukum, tetapi juga respons terhadap dinamika sosial-politik yang lebih luas (*Muhammad et al.*, 2025). Implikasi praktisnya adalah perlunya pendekatan multidimensi dalam reformasi sistem peradilan pidana yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, politik, dan budaya secara komprehensif, sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif, penguatan mekanisme pengawasan internal, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana tercermin dalam kasus *Ferdy Sambo*, tidak dapat dipahami secara sempit melalui pendekatan hukum normatif semata, melainkan harus dikaji dalam kerangka dinamika sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Kasus ini mengungkap ketegangan struktural antara paradigma retributif yang bersumber dari warisan kolonial dengan tuntutan kontemporer akan penghormatan hak asasi manusia. Perubahan vonis dari hukuman mati menjadi pidana seumur hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023 merepresentasikan suatu pergeseran paradigma penting dari keadilan retributif-formal menuju pendekatan yang lebih restoratif dan

substansif, dengan pertimbangan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi.

Analisis kritis terhadap penerapan teori kriminologi menunjukkan bahwa teori deterrence dan retributif memiliki keterbatasan signifikan dalam menjelaskan kompleksitas kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh media, serta tekanan opini publik. Sebaliknya, pendekatan restoratif dan rehabilitatif menawarkan kerangka alternatif yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis serta berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Di samping itu, temuan penelitian mengidentifikasi peran signifikan faktor eksternal seperti dinamika politik, konstruksi media, dan posisi pelaku sebagai pejabat publik dalam memengaruhi proses peradilan, yang sekaligus mengindikasikan perlunya penguatan independensi peradilan dan mekanisme pengawasan kelembagaan.

Implikasi kebijakan yang muncul dari penelitian ini menekankan urgensi reformasi sistem pemidanaan Indonesia melalui integrasi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut mencakup penguatan kerangka hukum yang menjamin objektivitas proses peradilan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta harmonisasi kebijakan nasional dengan komitmen internasional di bidang hak asasi manusia. Pada akhirnya, efektivitas sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari beratnya sanksi, tetapi dari kemampuannya mewujudkan keadilan substansif, menjunjung martabat manusia, serta menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat yang demokratis..

DAFTAR RUJUKAN

- Fitryantica, A., Motalib, A., Azimattara, M., Sutrisno, A., & Satriadi, S. (2024). Beyond retributive: exploring the participatory paradigm in the Ferdy Sambo trial. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(2), 192-208.
- Karmila, K., Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. (2025). Kontroversi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana dilihat dari perspektif HAM (hak asasi manusia) dan kriminologi. *Lawstudies*, 2(3), 125-140.
- Listiyani, F., & Suryaningtyas, A. (2023). Ferdy Sambo trial news on tvone-news's youtube account: critical discourse analysis of police image in virtual public conversation. *UMYGRACE*, 3(1), 71-80.
- Muhammad, R., Sitompul, S., Zafarovich, T., & Embong, R. (2025). The reduction of criminal justice policy in Indonesia: justice versus virality. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 5(2), 442-472.
- Purba, N., & Sulistyawati, S. (2015). Pelaksanaan hukuman mati – perspektif HAM dan hukum pidana di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robensyah, A., Yaswirman, Y., & Mulyati, N. (2023). Diskon vonis mati: tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang kasus Ferdy Sambo. *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 82-95.
- Sholehuddin, M. S. (2022). Paradigma retributif dalam hukum pidana Indonesia: sebuah analisis filosofis. Jakarta: Kencana.

- Situmeang, S., & Aishah, D. (2024). Judicial review of perpetrators of premeditated murder committed on the basis of superior orders. *Proceeding of International Conference on Business Economics Social Sciences and Humanities*, 7, 1038-1045.
- Sunarta, I. N. (2016). Moratorium hukuman mati sebagai upaya penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(2), 210-225.
- Zakiyah, N., Corputty, P., Hutabarat, F., Amir, I., & Sembiring, A. (2024). Paradigmatic study of the Supreme Court's downgrade decision in the case of premeditated murder of Nofriansyah Yosua Hutabarat. *Al-Bayyinah*, 8(2), 276-293.